



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

MODEL: IOS '11

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor: W.I/PP.005.17.210 /1991

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya *)
Bandung Nomor: 14-15/PP.005/237/1991 Tanggal: 26 Februari 1991
tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang
diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor: W.I/KA.010.1/33/1986 tanggal 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan izin kepada Madrasah Tsanawiyah
PASUNDAN Jl. Citauroup Desa Citauroup Kecamatan Cimahi Utara Kab. Bandung

yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi *) Pendidikan Pasundan

Nomor: P.005.21/PPD-PAS/D/1989 Kabupaten/Kotamadya *) Bandung

untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun ajaran
kedua terhitung mulai tahun ajaran 1990/1991 dan berlaku sampai dengan tanggal
1 Januari 1991.

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh Paqum pada tahun ajaran ketiga.

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi dan
koordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan
Kelompok Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 4 Maret 1991

A. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pembinaan Pengajaran
Agama Islam



Drs. H. M. MUNUS
NIP. 50.098.250

REKAMSIAN

1. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Bandung
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Bandung
3. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Bandung

*) Coret yang tidak perlu